



# **PENYESUAIAN RENCANA STRATEGIS**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2018 - 2023**

**TAHUN 2021**



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG  
PENYESUAIAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 Pasal 9 ayat (4) dalam hal nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 050/3499/SJ dan Nomor: 3 Tahun 2021 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah periode tahun 2020-2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah dan Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Review Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 496);
25. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah Menteri Dalam Negeri;
26. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 119/2813/SJ dan Menteri Keuangan Nomor KMK 177/KMK 07/2020 tentang Percepatan Penyelesaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), serta Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional (Keputusan Bersama Mendagri 119 dan Menkeu 177);
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16);
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3);
31. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 Nomor 29);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
36. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 12);
37. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor Tahun 2021 tentang Penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2021-2023.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

5. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
15. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah /Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
16. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
17. Indikator Makro adalah indikator umum yang merupakan indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial.
18. Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang selanjutnya Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur adalah penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

19. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
20. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
21. Program Prioritas adalah program yang menjadi fokus daerah dalam pencapaian visi misi RPJMD.
22. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).

## BAB II KEDUDUKAN PENYESUAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

### Pasal 2

- (1) Penyesuaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari penyesuaian RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023.
- (2) Penyesuaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 bertujuan untuk integrasi, sinkronisasi, sinergitas, dan penyelarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah terhadap dokumen pembangunan nasional.
- (3) Penyesuaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Nomenklatur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
  - b. Target Kinerja Perangkat Daerah
  - c. Tujuan dan Sasaran Program Kegiatan, Kegiatan dan, Sub Kegiatan
- (4) Penyesuaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
  - a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah;
  - b. Bahan penyusunan rancangan RKPD;
  - c. Acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2018-2023; dan
  - d. Acuan dasar bagi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah.

### Pasal 3

Sistematika Penulisan ~~Penyesuaian~~ Renstra Perangkat Daerah disusun sebagai berikut:

- |         |   |
|---------|---|
| BAB I   | : PENDAHULUAN   |
| BAB II  | : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH                 |
| BAB III | : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH |
| BAB IV  | : TUJUAN DAN SASARAN                                  |
| BAB V   | : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN                         |



- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN  
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN  
BAB VIII : PENUTUP

Pasal 4

Penyesuaian Renstra Perangkat Daerah berikut matriknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan penyusunan penyesuaian Rensra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perangkat Daerah membentuk tim penyusun penyesuaian Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan Pejabat terkait di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 28 Juli 2021



Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 28 Juli 2021



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala Rahmat dan Kurnia-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika menjabarkan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2019 dan menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dimana Rencana Strategis ini pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.

Akhirnya dokumen ini akan menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan guna mencapai visi dan misi melalui Indikator Kinerja Bappelitbangda dalam rangka mewujudkan pencapaian visi misi daerah sesuai RPJMD. Segala kekurangan dalam Rencana Strategis ini, kami menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya.

Kandangan, 19 Juli 2021

**KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KAB. HULU SUNGAI SELATAN,**



**Hj. RAHMAWATY, ST, MT**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710726 199703 2 005

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
DAFTAR LAMPIRAN .....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	10
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah.....	10
2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika.....	26
2.2.1 Sumber Daya Manusia.....	26
2.2.2 Sarana dan Prasarana.....	27
2.3 Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika .....	27
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	32
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DISKOMINFO.....	34
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Diskominfo Kabupaten HSS.....	34
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.....	35
3.3 Telaahan Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategi Diskominfo Provinsi Kalsel .....	36
3.3.1 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika .....	36
3.3.2 Telaahan Rencana Strategis Diskominfo Provinsi Kalsel.....	37
3.3.3 Telaahan Rencana Strategis Badan Pusat Statistik .....	39
3.3.4. Telaahan Rencana Strategis BSSN .....	40
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	43
3.5.1 Isu Strategis Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan .	43
3.5.2 Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan .....	43

3.5.3 Isu Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika RI...	43
3.5.4 Isu Strategis Badan Pusat Statistik.....	44
3.5.5 Isu Strategis Badan Siber dan Sandi Negara.....	45
3.5.6 Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten HSS	45
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	46
BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN .....	50
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan .....	50
5.2 Arah Kebijakan .....	52
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SERTA PENDANAAN....	53
6.1 Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan.....	53
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	56
BAB VIII PENUTUP.....	59
8.1 Kaidah Pelaksanaan .....	59
8.2 Pedoman Transisi .....	60

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah SDM Berdasarkan Jabatan Struktural.....	26
Tabel 2. Jumlah SDM Berdasarkan Jabatan Fungsional.....	26
Tabel 3. Jumlah SDM Tenaga Kontrak.....	27
Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Urusan Kominfo Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 .....	29
Tabel 5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Diskominfo Kabupaten HSS .....	31
Tabel 6. Model RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023 Terkait Komunikasi dan Informatika .....	38
Tabel 7. Tujuan dan Sasaran Strategis BPS .....	44
Tabel 8. Tujuan Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah .....	49
Tabel 9. Analisis SWOT.....	50
Tabel 10. Arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika .....	52
Tabel 11. Rencana, Program, Kegiatan dan Pendanaan Diskominfo Kabupaten HSS .....	54
Tabel 12. Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika	57
Tabel 13. Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran dengan Sasaran RPJMD Tahun 2018 – 2023.....	58

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Alur Tahapan dan Tatacara Penyusunan RPJMD.....	2
Gambar 2. Keterkaitan Penyajian Materi Antar Bab pada Rencana Strategis Perangkat Daerah .....	8
Gambar 3. Bagan Struktur Organisasi Diskominfo Kab. HSS.....	25
Gambar 4. Model RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023 .....	35
Gambar 5. Desain Logical Framework Pencapaian Misi-5.....	47
Gambar 6. Desain Logical Framework Pencapaian Misi-5.....	48

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. SK Tim Penyusun Penyesuaian Renstra Perangkat Daerah
2. Tabel E. 80 Evaluasi Terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah  
Lingkup Kabupaten / Kota Renstra Perangkat Daerah  
Kabupatenhulu Sungai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan  
Periode Pelaksanaan 2018 - 2023
3. Cascading Kinerja Tahun 2022

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**


### **1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi.

Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan masing-masing, menyusun RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023. Disusun berpedoman dengan RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025 serta memperhatikan RPJMN Tahun 2018-2023 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2024.

RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan terpilih periode 2018-2023. Tahapan penyusunan RPJMD melalui 6 (enam) tahapan yaitu : 1) persiapan penyusunan RPJMD; 2) penyusunan rancangan awal RPJMD; 3) penyusunan rancangan RPJMD; 4) pelaksanaan Musrenbang RPJMD; 5) perumusan rancangan akhir RPJMD; dan 6) penetapan RPJMD. Secara detail tahapan penyusunan RPJMD dapat dijelaskan pada gambar 1.1 berikut:





Gambar 1. Bagan Alur Tahapan dan Tatacara Penyusunan RPJMD

Penyusunan RPJMD juga memperhatikan kondisi internal dan eksternal wilayah yang terangkum dalam isu-isu strategis, yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah, peluang dan tantangan bagi pengembangan wilayah dengan tetap memperhatikan kebijakan dan program strategis Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu dalam rangka akuntabilitas kinerja, RPJMD ini juga dilakukan perumusan indikator kinerja yang lebih terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian target-target yang secara lebih detail akan dibahas pada bab selanjutnya.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarasutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarasutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011);
24. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 320);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

- Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang istem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
  30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16);
  31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3);
  32. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005 -2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14);
  33. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014, Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3); dan
  34. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor

35. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 )

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman 2017-2021 dimaksudkan untuk memberikan gambaran strategis arah program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika disertai dengan rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif selama 5 (lima) tahun ke depan. Dengan demikian, penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika ini menjadi landasan penyusunan semua dokumen perencanaan pembangunan sektor komunikasi dan informatika, Persandian dan Statistik Daerah Kabupaten HSS.


Sehingga akan terwujud konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang yang mengacu pada RPJMD.

Tujuan dari disusunnya dokumen Renstra Diskominfo Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, antara lain :

1. Sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan, strategi pembangunan, kebijakan umum, dan pembangunan daerah tahun 2018-2023 sektor Komunikaasi dan Informatika.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan RDPA, DPA, RDPPA, DPPA antara tahun 2019 sampai tahun 2023.
3. Sebagai tolak ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Diskominfo Kabupaten HSS antara tahun 2019 sampai tahun 2023.
4. Membantu mencapai visi misi Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Rencana Strategis Diskominfo Tahun 2018 - 2023, harus selaras dengan bab per bab pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 - 2023. Gambar 1.3 dibawah ini, menjelaskan keterkaitan penyajian materi antar bab pada Rencana Strategis



Gambar 2. Keterkaitan Penyajian Materi Antar Bab pada Rencana Strategis Perangkat Daerah

Untuk itu sistematika penulisan Rencana Strategis Diskominfo Tahun 2018-2023, sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menyajikan tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini ini menyajikan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

#### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menyajikan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi Kalimantan Selatan, Telaahan RTRW dan KLHS serta Penentuan Isu-Isu Strategis.

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menyajikan rumusan pernyataan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menyajikan rumusan pernyataan tentang Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah lima tahun mendatang.

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini menyajikan Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif.

#### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN**

Bab ini menyajikan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

#### **BAB VIII PENUTUP**

Bab ini ini menyajikan penjelasan tentang kaidah untuk melaksanakan Renstra Perangkat daerah.



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang berdiri tahun 2017, yang dulunya merupakan gabungan dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Tugas, fungsi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertuang dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 80 Tahun 2020. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang persandian dan statistik, komunikasi dan informasi publik, teknologi informasi dan komunikasi serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Sesuai peraturan Bupati dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai tugas;

- a. penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. perumusan kebijakan dibidang persandian dan statistik, komunikasi dan informasi publik, teknologi informasi dan komunikasi;
- c. pelaksanaan kebijakan dibidang persandian dan statistik, komunikasi dan informasi publik, teknologi informasi dan komunikasi;
- d. pelaksanaan fungsi selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);

- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan dibidang persandian dan statistik, komunikasi dan informasi publik, teknologi informasi dan komunikasi;
- f. evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang persandian dan statistik, komunikasi dan informasi publik, teknologi informasi dan komunikasi;
- g. pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- h. pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai peraturan Bupati tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan di bantu oleh 1 (satu) Sekretaris, 3 (tiga) Sub Bagian, 3 (tiga) Bidang, dan 6 (enam) Seksi, serta Unit Pelaksana Tehnis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri atas :

1. Sekretaris :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  2. Sub Bagian Perencanaan
  3. Sub Bagian Keuangan
2. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik
  1. Seksi Pengelolaan dan Penguatan Sumber Daya Komunikasi Publik
  2. Seksi Pelayanan Informasi Publik
3. Bidang Persandian dan Statistik
  1. Seksi Persandian
  2. Seksi Statistik
4. Bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi
  1. Seksi Sarana Teknologi Informasi dan Telekomunikasi
  2. Seksi Aplikasi Teknologi Informasi dan Telekomunikasi
5. Unit Pelaksana Tehnis Daerah
6. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Sekretariat :

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas

Komunikasi dan Informatika serta tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut

- a. pengkoordinasian dan konsolidasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran di Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. pengkoordinasian dan konsolidasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja program dan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika;
- c. pengkoordinasian dan konsolidasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keuangan di Dinas Komunikasi dan Informatika;
- d. pengkoordinasian pelayanan perbendaharaan dan administrasi keuangan di Dinas Komunikasi dan Informatika;
- e. pengkoordinasian dan pemberian dukungan administrasi dan pelayanan umum di Dinas Komunikasi dan Informatika;
- f. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepegawaian serta penataan organisasi dan tata laksana di Dinas Komunikasi dan Informatika;
- g. pengkoordinasian pengelolaan persediaan dan barang milik daerah di Dinas Komunikasi dan Informatika;
- h. pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;
- i. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi;
- j. koordinasi penyusunan laporan kinerja, penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelaksanaan inovasi daerah;
- k. koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

#### 1.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, investarisasi barang, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, perjalanan dinas dan kehumasan serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan.

Tugas sebagaimana dimaksud Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan;
- c. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, pelayanan akomodasi tamu, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- d. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan proses administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, mutasi, pensiun dan cuti;
- g. menyiapkan bahan dan mengelola tata usaha kepegawaian meliputi Daftar Urut Kepangkatan, dokumentasi berkas kepegawaian dan rekapitulasi absensi;
- h. menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan pegawai lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika;
- i. melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) sesuai usulan masing-masing Bidang;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pegawai meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/penghargaan dan kedudukan hukum pegawai;
- m. menyiapkan bahan, telaahan dan melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan serta evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- n. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- o. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

## 1.2. Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program dan rencana kerja serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Tugas sebagaimana dimaksud Sub Bagian Perencanaan mempunyai rincian sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran pada Sub Bagian Perencanaan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan perubahan anggaran;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penyusunan rencana program dan anggaran pada masing-masing bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- d. melaksanakan pengumpulan bahan dari masing-masing bidang sebagai bahan penyusunan rencana program dan anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- e. melakukan kerjasama dengan unit kerja dan instansi terkait dalam rangka penyusunan rencana kerja, baik rencana kerja tahunan, jangka menengah maupun jangka panjang;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyusunan rencana evaluasi dan pelaporan kinerja;
- g. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisa data yang berhubungan dengan bidang Dinas Komunikasi dan Informatika;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun konsep laporan kegiatan Dinas, baik laporan rutin maupun laporan insidental;
- i. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Perencanaan;
- j. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan; dan

- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

.

### 1.3. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran, pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggung jawaban keuangan serta laporan keuangan.

Tugas sebagaimana dimaksud Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran pada Sub Bagian Keuangan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, akuntansi, dan verifikasi keuangan;
- c. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- d. melaksanakan urusan gaji pegawai;
- e. menyiapkan bahan pengesahan dokumen anggaran;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan pengelolaan dokumen keuangan;
- h. menyiapkan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- i. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Keuangan;
- j. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

## 2. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik

Bidang Komunikasi dan Informasi Publik melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengelolaan dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik serta pelayanan informasi publik.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Komunikasi dan Informasi Publik mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik serta pelayanan informasi publik;
- b. penyusunan program operasional di bidang pengelolaan dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik serta pelayanan informasi publik;
- c. koordinasi pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengelolaan dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik serta pelayanan informasi publik;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan operasional di bidang pengelolaan dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik serta pelayanan informasi publik;
- e. evaluasi dan pelaporan kebijakan operasional di bidang pengelolaan dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik serta pelayanan informasi publik; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas.

#### 2.1. Seksi Pengelolaan dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

Seksi Pengelolaan dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik.

Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pengelolaan dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik mempunyai rincian sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pengelolaan dan Penguatan melaksanakan monitoring, menghimpun, menganalisa dan mengelola data opini, aspirasi, pengaduan dan permasalahan yang berkembang di masyarakat terutama di media massa dan elektronik;

- b. melaksanakan monitoring informasi di media publik dan menyiapkan bahan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah;
- c. menganalisa dan melaksanakan manajemen komunikasi krisis yang ada di masyarakat;
- d. menganalisa media komunikasi yang tepat sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah daerah dan melaksanakan koordinasi dengan instansi pemerintah maupun pihak swasta dalam penyelenggaraan dialog komunikasi publik;
- e. menyiapkan bahan pertimbangan teknis dan konten komunikasi informasi publik dari pemerintah melalui media luar ruangan;
- f. melaksanakan pengelolaan dan penguatan kapasitas sumber daya sarana dan prasarana publikasi dan komunikasi publik milik pemerintah;
- g. melaksanakan penguatan tata kelola Komisi Informasi di daerah sebagai media komunikasi publik;
- h. melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan asistensi pelaksanaan pengklasifikasian informasi publik dan kajian atas dampak serta konsekuensi dibukanya informasi publik berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- i. memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait diterima atau ditolaknya suatu permintaan informasi publik;
- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pada Seksi Pengelolaan dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik.

## 2.2. Seksi Pelayanan Informasi Publik.

Seksi Pelayanan Informasi Publik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan informasi publik.

Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pelayanan Informasi Publik mempunyai rincian sebagai berikut:



- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pelayanan Informasi Publik;
- b. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan layanan informasi publik dan hubungan media publikasi;
- c. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan bahan informasi, berita dan hasil pembangunan untuk dipublikasikan pada media publikasi pemerintah daerah;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengemasan ulang konten konten nasional menjadi konten dan pembuatan konten lokal;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan layanan pengolahan dan keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan perundang-undangan;
- f. melaksanakan desiminasi informasi dan pelayanan informasi publik melalui media massa dan elektronik;
- g. melaksanakan kemitraan dan layanan hubungan media, wartawan atau kalangan pers dalam rangka peliputan dan publikasi kegiatan pemerintah daerah;
- h. melaksanakan kemitraan dengan pemangku kepentingan, masyarakat dan komunitas guna mendukung pelayanan informasi publik pemerintah daerah;
- i. menyusun program dan menentukan jenis-jenis siaran pada televisi dan radio publikasi pemerintah daerah;
- j. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kapasitas petugas informasi;
- k. menyiapkan dan mengolah bahan penjelasan, tanggapan dan keterangan pers;
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pada Seksi Pelayanan Informasi Publik; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik.

### 3. Bidang Persandian dan Statistik :

Bidang Persandian dan Statistik mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan

kegiatan statistik sektoral dalam rangka mendukung pembangunan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Persandian dan Statistik mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam rangka mendukung pembangunan Daerah;
- b. penyusunan program persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam rangka mendukung pembangunan Daerah;
- c. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam rangka mendukung pembangunan Daerah;
- d. pengawasan dan pengendalian kebijakan di bidang persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam rangka mendukung pembangunan Daerah;
- e. evaluasi dan pelaporan kebijakan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam rangka mendukung pembangunan Daerah ;  
dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Persandian dan Statistik terdiri :

### 3.1 Seksi Persandian

Seksi Persandian mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan pengawasan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Persandian mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Persandian;
- b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang persandian;
- c. mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan persandian;

- d. menginventarisasi dan menganalisa permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan persandian;
- e. melaksanakan pencatatan dan agenda berita-berita / radiogram baik yang diterima ataupun yang dikirim oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- f. menyusun dan menyimpan data personil, materiil serta inventarisasi data jaringan sandi Pemerintah Daerah;
- g. melaksanakan segala kegiatan dan usaha untuk pengamanan informasi personil dan materiil Sandi;
- h. memelihara, menyimpan dan mengamankan dokumen dan dan alat-alat Sandi serta mengembangkan sistem dan alat-alat Sandi;
- i. melakukan pengiriman dan penerimaan berita dengan pesawat telek atau mesin Sandi;
- j. melakukan pendataan berita/radiologi yang bersifat rahasia yang dikirim melalui hubungan persandian;
- k. menyiapkan bahan dan menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- l. melaksanakan pembinaan dan koordinasi pengamanan informasi pada pimpinan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pada Seksi Persandian; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Persandian dan Statistik sesuai bidang tugas.

### 3.2 Seksi Statistik

Seksi Statistik mempunyai tugas menyiapkan bahan, melaksanakan koordinasi, kerjasama dan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam rangka mendukung pembangunan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Statistik mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Statistik;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang statistik untuk mendukung pembangunan Daerah;
- c. melaksanakan survey, kompilasi produk administrasi maupun cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelenggarakan statistik sektoral;
- d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral;

- e. menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mendukung pembangunan Daerah;
- f. melaksanakan analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan statistik sektoral;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pada Seksi Statistik; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang di berikan Kepala Bidang Persandian dan Statistik sesuai bidang tugas.

#### 4. Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika :

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di bidang infrastruktur TIK, layanan aplikasi SPBE, Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), pengembangan jaringan intra pemerintah daerah, layanan domain, portal dan website Pemerintah Daerah serta integrasi layanan publik dan pemerintahan menuju Smart City.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di bidang infrastruktur TIK, layanan aplikasi SPBE, Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), pengembangan jaringan intra pemerintah daerah, layanan domain, portal dan website Pemerintah Daerah serta integrasi layanan publik dan pemerintahan menuju Smart City;
- b. Penyusunan program pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di bidang infrastruktur TIK, layanan aplikasi SPBE, Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), pengembangan jaringan intra pemerintah daerah, layanan domain, portal dan website Pemerintah Daerah serta integrasi layanan publik dan pemerintahan menuju Smart City;
- c. Koordinasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di bidang infrastruktur TIK, layanan aplikasi SPBE, Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), pengembangan jaringan intra pemerintah daerah, layanan domain, portal dan website

- Pemerintah Daerah serta integrasi layanan publik dan pemerintahan menuju Smart City;
- d. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di bidang infrastruktur TIK, layanan aplikasi SPBE, Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), pengembangan jaringan intra pemerintah daerah, layanan domain, portal dan website Pemerintah Daerah serta integrasi layanan publik dan pemerintahan menuju Smart City;
  - e. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di bidang infrastruktur TIK, layanan aplikasi SPBE, Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), pengembangan jaringan intra pemerintah daerah, layanan domain, portal dan website Pemerintah Daerah serta integrasi layanan publik dan pemerintahan menuju Smart City; dan
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi :

- a. Seksi Sarana Teknologi Informasi dan Telekomunikasi; dan
- b. Seksi Aplikasi Teknologi Informasi dan Telekomunikasi

#### 4.1 Seksi Sarana Telekomunikasi dan Informatika

Seksi Sarana Teknologi Informasi dan Telekomunikasi mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan layanan infrastruktur TIK yang meliputi jaringan intra pemerintah daerah, pusat data dan system penghubung layanan menuju *Smart City*.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Sarana Teknologi Informasi dan Telekomunikasi mempunyai rincian sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Sarana Teknologi Informasi dan Telekomunikasi;
- b. melaksanakan evaluasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten;
- c. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jaringan intra Pemerintah Daerah;
- d. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan pusat data Pemerintah Daerah;

- e. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sistem penghubung layanan (*message bus services*) aplikasi dan data Pemerintah Daerah;
- f. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan Command Center Pemerintah Daerah;
- g. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana menuju Kabupaten *Smart City*;
- h. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi menara telekomunikasi;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur pengembangan infrastruktur TIK;
- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pada Seksi Sarana Teknologi Informasi dan Telekomunikasi; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai bidang tugas.

#### 4.2 Seksi Aplikasi Teknologi Telekomunikasi dan Informatika

Seksi Aplikasi Teknologi Informasi dan Telekomunikasi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menyelenggarakan kebijakan teknis pengembangan layanan aplikasi SPBE, Pengelolaan Pusat Data, Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), layanan sub domain, portal dan website Pemerintah Daerah, Integrasi layanan aplikasi publik dan pemerintahan menuju *Smart City*.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Aplikasi Teknologi Informasi dan Telekomunikasi mempunyai rincian sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Aplikasi Teknologi Informasi dan Telekomunikasi;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur pengembangan layanan aplikasi SPBE;
- c. melaksanakan pengelolaan pusat data Pemerintah Daerah;
- d. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
- e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi serta kerjasama teknis Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
- f. melaksanakan bimbingan dan pengawasan teknis pemberdayaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);

- g. mengelola domain, sub domain, portal dan *website* Pemerintah Daerah;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pada Seksi Aplikasi Teknologi Informasi dan Telekomunikasi; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai bidang tugas.


#### 5. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Pada Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah. Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Bupati

#### 6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas. Jabatan fungsional dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis jabatan fungsional diatur sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten HSS sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 80 tahun 2020 sebagaimana telah dijelaskan diatas. Secara lengkap bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat dalam Gambar



Gambar 3. Bagan Struktur Organisasi Diskominfo Kab. HSS



## 2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika

Kapasitas pelayanan yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini.

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Diskominfo di dukung oleh sumber daya aparatur sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 1. Jumlah SDM Berdasarkan Jabatan Struktural**

<b>No</b>	<b>Nama Jabatan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Tingkatkan Jabatan</b>
1	Kepala Dinas	1	Pimpinan Tinggi Pratama
2	Sekretaris	1	Pejabat Administrator
3	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	1	Pejabat Pengawas
4	Kasubag. Perencanaan dan Keuangan	1	Pejabat Pengawas
5	Kabid. Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	1	Pejabat Administrator
6	Kasi. Pengelolaan Informasi Publik	0	Pejabat Pengawas
7	Kasi. Pelayanan Informasi Publik	1	Pejabat Pengawas
8	Kabid. Persandian dan Statistik	1	Pejabat Administrator
9	Kasi. Persandian	1	Pejabat Pengawas
10	Kasi. Statistik	1	Pejabat Pengawas
11	Kabid. Teknologi Komunikasi dan Informatika	1	Pejabat Administrator
12	Kasi. Sarana Telekomunikasi dan Informatika	1	Pejabat Pengawas
13	Kasi. Aplikasi Teknologi dan Informatika	0	Pejabat Pengawas

**Tabel 2. Jumlah SDM Berdasarkan Jabatan Fungsional**

No	Nama Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Pranata Humas	0	
2	Pranata Komputer	1	

Tabel 3. Jumlah SDM Tenaga Kontrak

No	Nama Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	Petugas Kebersihan	2	
2	Penjaga Malam	2	
3	Supir	1	
4	Petugas Teknis Operator Kandungan TV	8	
5	Tenaga editing berita	8	
6	Tenaga Ahli IT Programmer e Government	3	

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sedangkan sarana dan prasarana kerja yang digunakan dalam mendukung pelaksanaantugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

- ❖ Gedung kantor
- ❖ Fasilitas perkantoran telah tersedia seperti:
  - Meubeleir
  - Komputer
  - Fasilitas Telekomunikasi
  - Fasilitas Studio Audio Visual
  - Peralatan server center
  - Dan lain-lain
- ❖ Kendaraan Dinas yang mendukung kegiatan operasional
  - Kendaraan dinas roda 4 sebanyak 3 (tiga) buah
  - Kendaraan dinas roda 2 sebanyak 4 (empat) buah

### 2.3 Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan Perangkat Daerah non pelayanan dasar yang meliputi urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

Urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Hulu Sungai Selatan diselenggarakan dalam upaya memberikan pelayanan komunikasi

dan informatika secara luas, dan transparan kepada masyarakat. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seiring dengan kemajuan teknologi pada jaringan komunikasi saat ini, maka Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah mendorong upaya percepatan ketersediaan jaringan komunikasi melalui internet untuk masyarakat, hal ini dilakukan agar masyarakat dapat mengakses layanan internet yang lebih cepat dan lebih luas.

Selain itu juga untuk mewujudkan transparansi dan kemudahan informasi yang diterima oleh masyarakat luas, maka Dinas Kominfo Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah melakukan integrasi dan digitalisasi pada beberapa sistem informasi yang ada pada perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai selatan.

Beberapa inovasi pada sistem informasi yang berbasis teknologi komunikasi dan informatika yang telah banyak mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah Daerah. Perkembangan capaian indikator kinerja urusan komunikasi dan informatika dapat diketahui pada tabel berikut ini.

Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Urusan Kominfo Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Diskominfo	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Diskominfo Tahun Ke -		Realisasi Capaian Tahun Ke -		Rasio Capaian Diskominfo Tahun ke-	
					2017	2018	2017	2018	2017	2018
1	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>									
	Jumlah SKPD yang terkoneksi dengan intranet ke Server Center Diskominfo	-	-		0	1	0	1	0	1
	Jumlah Aplikasi e-Government yang berfungsi dengan baik	-	-		0	0	0	0	0	0
	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	-	-		0	100%	0	100%	0	100%
	Persentase kegiatan pemerintah kabupaten HSS yang terpublikasi	-	-		0	100%	77.78%	100%	77.78%	100%

Dan untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan informatika SKPD pada level program, selanjutnya, kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika akan dianalisis pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode perencanaan sebelumnya yang dituangkan dalam table 2.5 berikut :

Tabel 5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Diskominfo Kabupaten HSS

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke -		Realisasi Anggaran Pada Tahun ke -		Rasio antara Realisasi Anggaran Tahun Ke -		Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Belanja Langsung	2,533,979,000	2,005,856,000	1,497,630,396	1,724,725,531	59.10%	85.98%	-0.10	0.08
Belanja Tidak Langsung	3,972,720,500	8,713,069,850	3,399,778,270	6,851,374,142	85.58%	78.63%	0.59	0.51
Total	6,506,699,500	10,718,925,850	4,897,408,666	8,576,099,673	144.68%	164.61%	0.49	0.59

Berdasarkan pada tabel TC 2.5 diatas maka dapat dianalisis bahwa rata-rata rasio antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran pada Diskominfo Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada pos anggaran belanja langsung diperoleh rata-rata rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 72,54 %.
2. Pada pos anggaran belanja tidak langsung diperoleh rata-rata rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 82,11%.

Terdapat perbedaan yang signifikan antara pagu anggaran dikarenakan Dinas Komunikasi dan Informatika baru berdiri pada tahun 2017.

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

##### a. Tantangan

- Sumber daya aparatur pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilihat dari komposisi golongan dan pangkat jabatan telah memadai, namun terdapat 2 (dua) Kepala Seksi serta 1 (satu) Kepala Sub Bagian yang masih kosong. Selain itu jika dilihat dari komposisi latarbelakang pendidikan serta jumlah baik pada staf maupun fungsional tertentu belum memadai.
- Belum Terintegrasinya Database dan Layanan e-Governance
- Belum Efisiensinya Infrstruktur Telekomunikasi
- Berkembangnya teknologi informasi berdampak pada informasi yang negatif dan tidak dapat dipertanggungjawabkan

##### b. Peluang

- Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika akan mendukung peningkatan PAD Pemerintah Daerah dari Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika
- Kepemimpinan Kepala Daerah yang terbuka selanjutnya akan difasilitasi dengan sasaran yang akan dicapai yang berorientasi pada keterbukaan informasi publik sehingga komunikasi antara

pemerintah daerah dengan masyarakat akan berlangsung 2 arah dan ideal.

- Perkembangan teknologi informasi yang merambah kesegala sektor termasuk pada sistem pemerintahan, menuntut pemerintah daerah untuk terus melakukan inovasi dan menerapkan perkembangan teknologi. Termasuk mengembangkan *elektronik government* pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki program prioritas diantaranya ; Infrastruktur, ekosistem digital, keamanan informasi, dan literasi media dan digital.

Tantangan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah:

1. Masyarakat menuntut hasil pelaksanaan pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan sosial;
2. Data dan informasi yang akurat sangat penting dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sehingga hasilnya tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan;
3. Pembangunan di bidang sosial dituntut untuk lebih dinamis, berkesinambungan dan ditingkatkan seiring semakin kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial yang sejalan dengan dinamika sosial ekonomi masyarakat;
4. Kompetensi dan profesionalitas aparatur perlu terus ditingkatkan sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin optimal.



## **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DISKOMINFO**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Diskominfo Kabupaten HSS**

Identifikasi permasalahan diperlukan untuk menentukan program yang tepat sasaran untuk mengatasi hasil kompilasi masalah yang ditemukan. Identifikasi permasalahan di dapat dari beberapa sumber diantaranya hasil evaluasi RPJMD berupa analisis gambaran umum capaian penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian. Selain itu juga diambil dari hasil evaluasi Laporan Kinerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika. Pada urusan komunikasi dan informatika terdapat permasalahan yaitu:

- Sumber daya aparatur pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilihat dari komposisi golongan dan pangkat jabatan telah memadai, namun terdapat 2 (dua) Kepala Seksi serta 1 (satu) Kepala Sub Bagian yang masih kosong. Selain itu jika dilihat dari komposisi latar belakang pendidikan serta jumlah baik pada staf maupun fungsional tertentu belum memadai.
- Belum Terintegrasinya Database dan Layanan e-Governance
- Belum Efisiensinya Infrstruktur Telekomunikasi
- Berkembangnya teknologi informasi berdampak pada informasi yang negatif dan tidak dapat dipertanggungjawabkan

Permasalahan diatas merupakan analisis capaian penyelenggaraan sebelumnya, sebagaimana diketahui bahwa *e-Government* merupakan pemanfaatan teknologi informasi pemerintah sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara efisien. *E-Government* sudah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan Inpres No. 3/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*.

Hal tersebut mendorong Pemkab HSS dalam hal ini Diskominfo untuk mengembangkan *e-Government* mulai dari perangkat lunak (*software*), perangkat keras (*hardware*) dan integrasi aplikasi dan data.

Sedangkan permasalahan yang ada pada urusan statisik yaitu ketersediaan dokumen aktif statistik sektoral. Diskominfo Kabupaten HSS masih bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik dalam memperoleh data pembangunan. Survey dan penelitian belum bisa dilakukan secara mandiri oleh karena terkendala sumber daya

manusia melalui pelatihan agar penelitian dan survey serta pengolahan data data bisa dilakukan secara indenpenden.

Disisi lain, urusan persandian masih menjadi agenda besar dalam pencapaian tujuannya sesuai dengan arahan Badan Siber dan Sandi Negara dalam rangka pengamanan informasi pemerintah. Permasalahan yang di hadapi saat ini selain SDM juga peralatan sandi yang hanya bisa disediakan oleh BSSN.

### 3.2 Telahaan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, dengan Visi dan Misi adalah sebagaimana gambar 3.1. Sedangkan model RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, sebagaimana Gambar 3.2 dibawah ini.



Sumber : RPJMD Kabupaten HSS

**Gambar 4. Model RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023**

Dalam penjabaran visi dan misi Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Dinas Komunikasi dan Informatika mengemban misi ke 3 yaitu Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik dan sosial yang menunjang sektor perekonomian. Dengan indikator kinerja tujuan Persentase infrastruktur ekonomi yang berkualitas

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Diskominfo Kabupaten HSS dalam Misi ke 3 tersebut menetapkan tujuan meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas, dan sebagai indikator tujuan yaitu Persentase Jangkauan teknologi informasi dan komunikasi.

Berikutnya misi yang ikut diemban oleh Diskominfo Kabupaten HSS adalah Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis. Dengan indikator kinerja tujuan Indeks Pelayanan Publik.

Dalam misi ke 5 tersebut sesuai tugas pokok dan wewenang Diskominfo Kabupaten HSS dengan tujuan Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis, dan sebagai indikator tujuan yakni Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan IT dengan baik.

### **3.3 Telaahan Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategi Diskominfo Provinsi Kalsel**

#### **3.3.1 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika**

Visi dan Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Visi pembangunan nasional untuk tahun 2019-2023 adalah : **Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.** Dalam rencana strategi (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika RI ditujukan untuk melakukan sinergitas dan sinkronisasi antar level provinsi dengan nasional. Renstra Kementrian Kominfo RI 2019-2023 telah disusun.

Pembangunan bidang komunikasi dan informatika kedepan diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energy, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagai leading sektor di bidang komunikasi dan Informatika dalam Renstra tahun 2018- 2023, akan fokus pada bidang Telekomunikasi, Internet dan Penyiaran. Selain itu sebagai bagian dari sistem birokrasi pemerintah yang harus dibenahi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima. Adapun sasaran strategis pembangunan di bidang komunikasi dan informatika meliputi :

1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran Negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan.
2. Tersedianya akses broadband nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.
3. Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informatika yang efisien, berdaya saing dan aman.
4. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola kementerian komunikasi dan informatika yang berintegrasi, bersih, efektif dan efisien.

Program yang berkaitan dengan bidang komunikasi dan informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten HSS pada Renstra Kementerian Kominfo RI adalah sebagai berikut :

1. Program peningkatan akses informasi, komunikasi dan telematika.
2. Program pengembangan komunikasi dan informatika.

### **3.3.2 Telahaan Rencana Strategis Diskominfo Provinsi Kalsel**

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, dan keterkaitan antara visi, misi dan prioritas dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan yakni mendukung misi kedua dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yaitu **Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Profesional dan Berorientasi pada Pelayanan Publik** Penjabaran dari visi dan misi tersebut merupakan strategi dalam rangka pengembangan komunikasi dan informatika dalam mendukung program prioritas, yaitu *“Kalsel dengan infrastruktur dan reformasi birokrasi dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik”*. Adapun sasaran, strategi dan arah

kebijakan dirumuskan dalam pengembangan dan pengelolaan Komunikasi dan Informatika yaitu :

**Tabel 6. Model RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023 Terkait Komunikasi dan Informatika**

<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas pelayanan publik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya kapasitas aparatur pemerintah yang profesional dan pemerintahan yang akuntabel.</li> <li>• Peningkatan kualitas manajemen pelayanan publik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas dan kapasitas sumberdaya aparatur.</li> <li>• Peningkatan kualitas sarana pelayanan publik.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kinerja pembangunan daerah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas sistem manajemen kinerja pemerintah daerah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas data dan informasi</li> <li>• Mendorong pembangunan kualitas sistem informasi kinerja pemerintah daerah.</li> <li>• Peningkatan kualitas sarana pelayanan publik.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan jaringan telekomunikasi di seluruh wilayah Kalimantan Selatan</li> </ul>

Untuk mewujudkan visi, misi dan strategis pemerintah daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, melaksanakan melalui program prioritas :

1. Pengembangan dan pengelolaan informasi publik dan statistik.
2. Pengembangan dan pengelolaan komunikasi publik.
3. Pengembangan dan pengelolaan E-Government.
4. Pengembangan dan pengelolaan infrastruktur TIK dan persandian.

Program Prioritas Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan diatas berkaitan dengan Diskominfo Kabupaten HSS.

### **3.3.3 Telahaan Rencana Strategis Badan Pusat Statistik**

Untuk menyongsong pembangunan nasional jangka menengah tahun 2015–2019, BPS menyusun Rencana Strategis yang mencerminkan upaya peningkatan dan kemampuan BPS menyediakan data statistik yang berkualitas, serta upaya untuk menjalankan perannya sebagai pembina dan koordinator kegiatan statistik dalam kerangka pembangunan Sistem Statistik Nasional (SSN) secara lebih efektif. Sebagai cerminan dari upaya ini, BPS telah menetapkan visi **“Pelopor data statistik terpercaya untuk semua”**.

Untuk dapat mewujudkan visi ini, BPS telah merumuskan 3 pernyataan misi, yakni:

1. menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi, berstandar nasional dan internasional;
2. memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik; dan
3. membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

Melalui pernyataan visi dan misi tersebut, BPS memiliki aspirasi untuk mencapai sejumlah tujuan strategis di tahun 2019, yaitu:

1. peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas
2. peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik;
3. penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik;
4. peningkatan birokrasi yang akuntabel.

Tujuan strategis ini mencerminkan fokus perubahan yang akan dilakukan oleh BPS dalam periode Renstra 2018–2023, yakni bahwa BPS berupaya terus-menerus untuk meningkatkan:

1. kualitas dari produk yang dihasilkannya (data statistik);
2. kualitas dari pelayanan untuk mendiseminasi data statistik kepada penggunanya;
3. efektifitas di dalam melakukan pembinaan dan koordinasi kegiatan statistik;
4. kualitas dari proses tata kelola (*governance*) di dalam organisasinya. Keseluruhan

Tujuan strategis tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam 9 sasaran strategis, yang masing-masing memiliki target indikator untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis diwadahi dalam sejumlah program, yakni:

1. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS);
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL);
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA);
4. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS (PPAA).

Program prioritas yang berkaitan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten HSS yaitu Program penyediaan dan pelayanan informasi statistik

#### **3.3.4. Telaahan Rencana Strategis BSSN**

Sebagai institusi pemerintah yang bergerak dalam bidang pertahanan, Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) berperan aktif dalam turut serta menjaga keamanan nasional. Keamanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjamin keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan warga negara, masyarakat, dan bangsa, terlindunginya kedaulatan dan keutuhan wilayah negara, serta keberlangsungan pembangunan nasional dari segala ancaman. Keamanan nasional dipandang sebagai suatu konsep multidimensional yang memiliki empat dimensi yang

saling berkaitan, yaitu dimensi keamanan manusia, dimensi keamanan dan ketertiban masyarakat, dimensi keamanan dalam negeri, dan dimensi pertahanan.

Peran strategis Lembaga Sandi Negara di era kemajuan teknologi informasi dan komunikasi atau era siber. Mandat dan peran strategis Lembaga Sandi Negara tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 145 tahun 2015 tentang Perubahan kedelapan atas atas (Keppres) Nomor 103 Tahun 2001, mempunyai tugas membantu presiden dalam menyelenggarakan urusan di bidang Persandian. Tugas tersebut harus senantiasa dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, efektif, efisien dan akuntabel. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Lembaga Sandi Negara menetapkan Visi dan Misi sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Sandi Negara 2018-2023. Visi BSSN adalah sebagai berikut :

1. Menjadi penyelenggara dan pembina tunggal persandian negara dalam menjamin keamanan informasi berklasifikasi milik pemerintah atau negara serta menyajikan hasil pengupasan informasi bersandi guna turut serta menjaga keamanan nasional.
2. Menyusun kebijakan nasional dalam bidang penyelenggaraan dan pembinaan persandian negara,
3. Mengelola sistem keamanan informasi berklasifikasi secara menyeluruh milik pemerintah atau negara,
4. Melaksanakan kegiatan intelijen sinyal
5. Menyelenggarakan rekayasa dan pengembangan teknologi persandian nasional,
6. Menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya persandian melalui proses pembelajaran dan pertumbuhan yang didukung manajemen perkantoran secara transparan dan akuntabel.

### **3.4 Telahaan RTRW dan KLHS**

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah



Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka ditetapkan beberapa kebijakan penataan ruang. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai dasar untuk :

1. Memformulasikan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2. Merumuskan struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
3. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama
4. Menetapkan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Adapun beberapa kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan meliputi :

1. Pengembangan dan pemantapan pusat pelayanan secara merata dan seimbang;
2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana secara terpadu dan merata;
3. Pengendalian dan perkembangan kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukung lahan dan daya tampung lingkungan;
4. Pengembangan agropolitan;
5. Pengembangan kawasan pariwisata berwawasan lingkungan;
6. Pemantapan dan pelestarian kawasan lindung;
7. Penanganan kawasan rawan bencana;
8. Pengembangan dan pengendalian kawasan strategis; dan
9. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), prinsip utama yang menjadi acuan adalah daya dukung dan daya tampung; keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan, keadilan antar generasi (*intergenerational equity*), keadilan dalam satu generasi (*intragenerational equity*), prinsip pencegahan dini; perlindungan keanekaragaman hayati, dan internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme insentif.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

#### **3.5.1 Isu Strategis Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

- a. Peningkatan Aksesibilitas dan Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kebutuhan Dasar Lainnya
- b. Peningkatan Pertumbuhan Daya Saing Ekonomi Daerah
- c. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Fisik dan Sosial Yang Menunjang Sektor Perekonomian
- d. Peningkatan Optimalnya Sumber Daya Daerah Berbasis Pemberdayaan
- e. Masyarakat, Pembangunan Berkelanjutan dan Wawasan Lingkungan
- f. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Pelayanan Publik Berkualitas, Berbasis Teknologi Informasi Dalam Bingkai Kehidupan Yang Agamis

#### **3.5.2 Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan**

Isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan berkaitan dengan permasalahan, yaitu :

1. Peningkatan SDM berlatar belakang teknis komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
2. Peningkatan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
3. Penyediaan informasi dan komunikasi publik oleh pemerintah daerah.
4. Penjaminan kedaulatan informasi pemerintah daerah.
5. Peningkatan penggunaan domain resmi pemerintah dalam penyelenggaraan layanan publik.

#### **3.5.3 Isu Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika RI**

Isu strategis yang dapat disimpulkan dari penjabaran rencana strategis Kementerian Kominfo RI meliputi :

1. Kesenjangan digital di wilayah Indonesia
2. Kurangnya akses masyarakat terhadap informasi
3. Belum terjangkaunya seluruh wilayah Indonesia dengan jaringan infrastruktur pita lebar (palapa ring)
4. Meningkatnya citra pemerintah di masyarakat vs turunnya kinerja pemerintah terkait hasil – hasil pembangunan
5. Intoleransi dan krisis kepribadian bangsa

### 3.5.4 Isu Strategis Badan Pusat Statistik

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPS yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program BPS.

Program BPS terdiri dari program teknis yang merupakan program-program yang menghasilkan pelayanan kepada masyarakat (pelayanan *eksternal*) dan

Program generik merupakan program-program yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung dan atau administrasi BPS (pelayanan *internal*). Adapun tujuan dan sasaran strategis teknis BPS dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7. Tujuan dan Sasaran Strategis BPS

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS TEKNIS
T1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas	Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS
	Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data ( <i>respondent engagement</i> )
	Memastikan pengendalian mutu yang ekonomis, efektif, dan efisien
T2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data ( <i>user engagement</i> )
T3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik	Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN
	Meningkatnya kualitas pembinaan dalam penyelenggaraan SSN
T4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel	Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS
	Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS
	Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan

Sumber : Renstra BPS RI

Belum ada keterangan resmi tentang isu strategis dari BPS, namun dapat disimpulkan dari uraian tujuan dan sasaran diatas bahwa isu strategis BPS meliputi :

1. Perlunya penjaminan kualitas data statistic
2. Perlunya peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistic
3. Perlunya koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik

#### 4. Isu nasional menuju Indonesia Satu Data

##### **3.5.5 Isu Strategis Badan Siber dan Sandi Negara**

Belum ditemukan penjelasan resmi berkaitan dengan isu strategis BSSN, namun dari uraian misi dapat disimpulkan bahwa isu strategis dari lembaga tersebut meliputi potensi menurunnya tingkat resiko keamanan informasi instansi pemerintah

##### **3.5.6 Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten HSS**

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 – 2023 dan telaahan isu nasional dan regional, dapat disimpulkan isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten HSS dalam lima tahun kedepan sebagai berikut :

1. Belum Terintegrasinya Database dan Layanan e-Governance.
2. Belum Efisiensinya Infrstruktur Telekomunikasi.
3. Berkembangnya teknologi informasi berdampak pada informasi yang negatif dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, dimana pencapaian target-target tersebut merupakan ukuran dari keberhasilan kinerja faktor-faktor penentu keberhasilan suatu organisasi. Oleh karena itu, tujuan merupakan bagian integral dari proses manajemen strategi yang didalamnya mengandung usaha untuk melaksanakan keinginan. Sasaran organisasi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dimana tujuan dan sasaran perangkat daerah harus berpedoman pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Sesuai Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai kewajiban mewujudkan Misi ke-5. Dimana *logic frame* Misi Ke-5 dari RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 tergambar pada logic frame dibawah ini.




Gambar 5. Desain Logical Framework Pencapaian Misi-5

Dalam rangka pencapaian misi Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Layanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi, dengan sasaran pembangunan yang meliputi:
  1. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik;
  2. Meningkatnya Kinerja Keuangan dan Kinerja Birokrasi;
  3. Meningkatnya penggunaan Sistem Informasi Daerah; dan
  4. Terlaksananya kehidupan sosial keagamaan.

Dan dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten HSS memiliki peran pada point satu dan tiga sesuai dengan wewenang dan tugas pokoknya. Pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat dengan mudah dipahami melalui Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi-5 yang disajikan sebagai berikut :



**Gambar 6. Desain Logical Framework Pencapaian Misi-5**

Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD menjadi tuntutan yang perlu diperhatikan. Konsistensi penjabaran Visi dan Misi kedalam Tujuan dan Sasaran menentukan efektivitas pembangunan daerah sesuai dengan amanat pembangunan yang tertuang dalam Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Berangkat dari tuntutan tersebut, maka dapat dijabarkan konsistensi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut kedalam matriks berikut ini :

Tabel 8. Tujuan Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI					KONDISI AKHIR 2023	PD PENANGGUNG JAWAB				
				2017	2018	2019	2020	2021			2022	2023		
<b>Misi 5 : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi</b>														
5	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi													
		18	Meningkatnya penggunaan sistem	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasika	Persen	7,8	7,	13.16	39.47	65.79	92.11	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Indeks Reformasi Birokrai	indeks	62,93	63,	68	72	78	83	88	100	Dinas Komunikasi dan Informatika	



## BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

### 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis pembangunan daerah yang harus diselesaikan selama 5 tahun kedepan. Strategi disusun dengan memperhatikan faktor – faktor internal dan eksternal yang berada di dalam lingkungan pembangunan sector Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten HSS dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan menggunakan analisis SWOT, sehingga rumusan strategi merupakan hubungan yang saling berpengaruh antara Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman.

Bahan utama yang digunakan dalam analisis SWOT adalah hasil telaah dari isu strategis yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan pengaruh faktor internal dan eksternal yang melekat pada masing –masing isu. Identifikasi faktor internal dan eksternal serta analisis SWOT yang dimaksud dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut :

Tabel 9. Analisis SWOT

<b>Internal</b>	<b>Strength (Kekuatan)</b>		<b>Weaknes (Kelemahan)</b>	
	1	Terpenuhinya kebutuhan jasa administrasi perkantoran	1	Kuantitas Sumber Daya Manusia yang belum memadai
	2	Kebijakan pimpinan yang terstruktur dan terintegrasi yang mencerminkan komitmen mewujudkan akuntabilitas pada pemerintahan	2	Keterbatasan alokasi anggaran program pembangunan
	3	Akuntabilitas kinerja aparat pemerintah daerah mulai ke arah optimalisasi	3	Belum terintegrasinya database dan layanan e-Government
			4	Belum efisiennya infrastruktur

				telekomunikasi
			5	masih rendahnya sarana dan prasarana persandian
<b>Eksternal</b>	<b>Opportunity (peluang)</b>		<b>Threat (Ancaman)</b>	
	1	Komitmen Kepala Daerah untuk mendukung peningkatan Teknologi Informasi	1	Berkembangnya teknologi informasi yang berdampak pada informasi yang negatif dan tidak dapat dipertanggungjawabkan
	2	Besarnya Afirmasi dan tuntutan pemerintah pusat terhadap reformasi birokrasi	2	Kurangnya sarana prasarana untuk keamanan data
			3	Belum optimalnya penyelenggaraan pelayan publik berbasis teknologi informasi

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diuraikan strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten HSS adalah :

1. Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana penunjang perekonomian yang berkualitas
2. Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah
3. Membangun Citra Positif Pemkab Kabupaten HSS
4. Meningkatkan kualitas layanan dan pengelolaan statistik dan persandian
5. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan public

## 5.2 Arah Kebijakan

Pengertian kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh SKPD untuk mencapai tujuan, kebijakan yang akan dilaksanakan Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selanjutnya diuraikan rangkaian rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang, sebagaimana dihasilkan pada tahapan perumusan Strategi dan Kebijakan Pelayanan Jangka Menengah SKPD, dan disajikan dalam tabel

**Tabel 10. Arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika**

Visi	: Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan Yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat		
Misi 5	: Menghadirkan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi Dalam Bingkai Kehidupan Yang Agamis		
Tujuan 5	: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih yang berkualitas berbasis teknologi informasi		
1	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah	Melakukan akselerasi pembangunan melalui optimalisasi Teknologi Informasi pada sistem perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelayanan publik yang berorientasi pada hasil	Mengembangkan sistem monitoring berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen pembangunan daerah
		Isi strategi dinas	Isi arah kebijakan dinas

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SERTA PENDANAAN**

#### **6.1 Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan**

Rencana program dan kegiatan tersebut mencakup program dan kegiatan setiap urusan serta program dan kegiatan setiap Perangkat Daerah. Secara rinci program dan kegiatan perangkat daerah tersaji pada Tabel 6.1 dibawah ini.

Tabel 11. Rencana, Program, Kegiatan dan Pendanaan Diskominfo Kabupaten HSS

No	Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan /impact/ outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Tujuan : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik																	Dinas Kominfo
	Sasaran : Meningkatnya penggunaan Sistem Informasi																	
97	Program Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah SKPD yang terkoneksi dengan intranet ke Server Center Diskominfo	SKPD	0	1	1.460.070.000	9	1.460.070.000	19	1.460.070.000	29	1.460.070.000	38	1.460.070.000	38	7.300.350.000		
	Kegiatan : Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi e- Government yang berfungsi dengan baik	Aplikasi	0	5	825.000.000	15	825.000.000	25	1.300.000.000	35	1.000.000.000	38	1.000.000.000	38	4.950.000.000		

Program Pemanfaatan Teknologi Informasi yang terdapat pada Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu dari prioritas pertama pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana.

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten HSS yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana Tabel 7.1. Sedangkan Indikator Kinerja Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD sebagaimana Tabel 7.2 berikut :

Tabel 12. Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika

INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN				KONDISI AWAL KINERJA RPJMD	TARGET CAPAIAN						KONDISI AKHIR RPJMD 2023	SUMBER DATA	PD PENANGGUNG JAWAB/ PENDUKUNG
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
1	Persentase perangkat daerah yang mengimplem entasikan teknologi informasi dengan baik	Persen	∑ Perangkat daerah yang mengimplementasikan IT dengan baik dibagi ∑ Perangkat daerah Se Kab. HSS	7,89	7,89	13.16	39.47	65.79	92.11	100	100	Dis.Kominfo	Dis.Kominfo
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	Sesuai Analisis dan perhitungan pada kertas kerja UNIT (SKPD)	22,88	22,88	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50		
3.	Nilai/Predikat AKIP	Nilai/ Predikat	Nilai akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil. Komponen penilaian terdiri dari perencanaan kinerja	79,74 (BB)	81,82 (A)	82,55 (A)	83,79 (A)	86,42 (A)	89,02 (A)	89,02 (A)	89,02 (A)		



Tabel 13. Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran dengan Sasaran RPJMD Tahun 2018 – 2023

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.10	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>										
	Jumlah SKPD yang terkoneksi dengan intranet ke Server Center Diskominfo	SKPD	0		1	9	19	29	38	38	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Jumlah Aplikasi e-Government yang berfungsi dengan baik	Aplikasi	0		5	15	25	35	38	38	
	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	SKPD	0		100	100	100	100	100	100	
	Persentase kegiatan pemerintah kabupaten HSS yang terpublikasi	Persen	100		100	100	100	100	100	100	
2.14	<b>STATISTIK dan PERSANDIAN</b>										
	Persentase Pengamanan dan Layanan Informasi yang dilaksanakan dengan baik	Persen	100		100	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika

## **BAB**

### **VIII PENUTUP**

Penyesuaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 merupakan dokumen penyesuaian terhadap Renstra (sebutkan nama dinas) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023. Disusun sebagai keberlanjutan perencanaan 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah periode 2018-2023 yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD sesuai urusan, kewenangan serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023.

#### **8.1 Kaidah Pelaksanaan**

Penyesuaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, dilakukan dalam kerangka sinkronisasi pembangunan daerah (Kabupaten/Kota dan Provinsi) dan Nasional.

Dengan adanya penyesuaian Renstra ini, dengan kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun program, kegiatan dan sub-kegiatan tahunan serta rencana pendanaan;
2. Sebagai tolak ukur penilaian keberhasilan kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan program, kegiatan, dan sub-kegiatan sesuai dengan urusan, kewenangan, tugas dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing dalam melaksanakan pembangunan daerah;
3. Alat untuk mengukur kinerja pelayanan Perangkat Daerah; dan
4. Alat untuk melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan dalam rangka perbaikan untuk meningkatkan kinerja untuk pencapaian target rencana kinerja dan rencana keuangan sesuai yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.

## **8.2 Pedoman Transisi**

Tahun 2023 merupakan tahun transisi pemerintahan Bupati Drs. H. Achmad Fikry, M.AP. dan Wakil Bupati Syamsuri Arsyad, S.AP.,M.A. Untuk itu diperlukan pedoman transisi guna menjembatani kekosongan dokumen perencanaan pada Tahun 2024, sehingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Perangkat Daerah tahun 2024 disusun pada tahun 2023.

Program-program pembangunan pada masa transisi diarahkan untuk menjaga kesinambungan aktifitas dan capaian program pembangunan daerah. Program pembangunan pada Tahun 2024 melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu setiap perangkat daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan pada Tahun 2024 tetap mengacu kepada program- program Kabupaten yang telah ditetapkan dalam dokumen ini

Akhir kata semoga penyesuaian Renstra (sebutkan nama Perangkat Daerah) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi Kabupaten Hulu Sungai Selatan.



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**Alamat : Jalan Aluh Idut No. 66A Kandangan**

**Telp ( 0517 )21230 Kode Pos 71212**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**NOMOR 24 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYESUAIAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN ANGGARAN TAHUN 2021  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Penyesuaian Rencana Strategis perlu dibentuk Tim Penyesuaian Rencana Strategis dengan menetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah dan Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005 –2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyesuaian Rencana Strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Penyesuaian Rencana Strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 terdiri dari pejabat di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Mengumpulkan dan menyusun data/informasi yang dibutuhkan untuk penyusunan Penyesuaian Rencana Strategis ;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kandangan  
Pada tanggal : 19 Juli 2021



**Hj. RAHMAWATY, ST, MT**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710726 199703 2 005

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
 NOMOR 24 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENYESUAIAN  
 RENCANA STRATEGIS DINAS  
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN**

**TIM PENYESUAIAN RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN  
 INFORMATIKA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2021**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM SKPD</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. HSS	Ketua
2	Sekretaris Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. HSS	Sekretaris
3	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. HSS	Anggota
4	Kepala Bidang Komunikasi Dan Informasi Publik Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. HSS	Anggota
5	Kepala Bidang Persandian Dan Statistik Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. HSS	Anggota
6	Kasubbag. Perencanaan Dan Keuangan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. HSS	Anggota
7	Kasubbag. Umum Dan Kepegawaian Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. HSS	Anggota
8	Kasi Aplikasi Teknologi Informasi Dan Telekomunikasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. HSS	Anggota
9	Kasi Sarana Teknologi Informasi Dan Telekomunikasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. HSS	Anggota
10	Kasi Pengelolaan Dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Hss	Anggota
11	Kasi Seksi Pelayanan Informasi Publik Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Hss	Anggota
12	Kasi Persandian Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab.HSS	Anggota
13	Kasi Statistik Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. HSS	Anggota



**KEPALA DINAS,**

**Hj. RAHMAWATY, ST, MT**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19710726 199703 2 005





EVALUASI TERHADAP HASIL RENSTRA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN

RENSTRA PERANGKAT DAERAH

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PERIODE PELAKSANAAN 2010 s.d 2023 (halaman 2)

Meningkatnya keterbukaan informasi Publik	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Program Lainnya yang disediakan dan diumumkan oleh Perangkat Daerah sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	100	3.514.343.000	20	40	60	3.514.343.000	80	100	20	40	60	3.514.343.000	100	100	100		
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Perangkat Daerah sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	100	3.514.343.000	20	40	60	3.514.343.000	80	100	20	40	60	3.514.343.000	100	100	100		
	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Persentase narasi negatif, hoax, dan informasi misleading yang beredar di wilayah pemerintah daerah yang di counter oleh pemerintah daerah	100	31.200.000			60	31.200.000	80	100			60	31.200.000	100	100	100		
	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk program prioritas nasional yang termasuk isu strategis pemerintah daerah yang didiseminasikan sesuai strategi komunikasi	100	10.745.000			60	10.745.000	80	100			60	10.745.000	100	100	100		
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik pemerintah daerah	100	513.516.000			60	513.516.000	80	100			60	513.516.000	100	100	100		
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah kerja sama dengan mitra siaran sebagai media komunikasi publik pemerintah daerah	17	71.400.000	17	17	17	71.400.000	17	17	17	17	17	71.400.000	100	100	100		
	Pelayanan Informasi Publik	Persentase Permintaan Informasi Publik yang terlayani	100	539.400.000			60	539.400.000	80	100			60	539.400.000	#DIV/0!	100	100		
	Layanan Hubungan Media	Jumlah jurnalis mitra kerja yang terlayani	12	180.000.000	8	10	10	180.000.000	12	12	8	10	10	180.000.000	100	100	100		
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah kanal penyebarluasan informasi publik yang dilaksanakan	500	424.082.000	500	500	500	424.082.000	500	500	500	500	500	424.082.000	100	100	100		
	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang sudah melaksanakan urusan PIPD sesuai dengan peraturan yang berlaku	2	36.000.000	2	2	2	36.000.000	2	2	2	2	2	36.000.000	100	100	100		
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Komitran Komunitas	Persentase mitra strategis Pernda yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional	8	1.708.000.000	1	1	6	1.708.000.000	7	8	1	1	6	1.708.000.000	100	100	100		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta berkualitas berbasis teknologi informasi	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan SPBE yang berfungsi dengan baik	100	9.365.550.000	20	40	60	3.121.850.000	80	3.121.850.000	100	3.121.850.000	20	40	60	3.121.850.000	100	100	100
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PD yang telah terpenuhi Jaringan Intra Pemerintah Daerah	100	-	20	40	60		80	100	20	40	60		100	100	100		
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah PD yang terlayani Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan kecepatan Bandwith 1 Gbps	39	2.210.400.000	1	1	10	2.210.400.000	28	39	1	1	10	2.210.400.000	100	100	100		
	Pengelolaan e-government Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Aplikasi SPBE yang berfungsi dengan baik	16/16 x100 =100	2.844.960.000	4/16 x100 =25	8/16 x100 =50	10/16 x100 =62,5	2.844.960.000	13/16 x100 =81,25	16/16 x100 =100	4/16 x100 =25	8/16 x100 =50	10/16 x100 =62,2	2.844.960.000	100	100	100		
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Service level agreement (SLA) merupakan perhitungan tingkat ketersediaan	99,74	1.528.800.000	99	99,5	99,7	1.528.800.000	99,71	99,74	99,5	99,671	1.528.800.000	100	100	100			
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi khusus SPBE yang Tersedia	7	650.240.000	0	1	2	650.240.000	4	7	0	1	2	650.240.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah aplikasi kota cerdas (smart city) yang berfungsi dengan baik	63	605.800.000	10	20	32	605.800.000	43	53	10	20	32	605.800.000	100	100	100		
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Menara Telekomunikasi Seluler yang diawasi sesuai standar	8	60.120.000	0	0	1	60.120.000	4	8	0	0	1	60.120.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Ketersediaan Data Sektoral sesuai dengan prinsip SDI	100	276.315.000	100	100	100	92.105.000	100	92.105.000	100	92.105.000	100	92.105.000	100	100	100		
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Data Sektoral sesuai dengan prinsip SDI	100	276.315.000	10,582	21,164	31,7	92.105.000	52,91	92.105.000	100	92.105.000	10,582	21,16	31,746	92.105.000	100	100	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Data Sektoral yang tersedia	100	107.898.000	2,6	2,6	50	35.966.000	75	35.966.000	100	35.966.000	2,6	2,6	50	35.966.000	100	100	100
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Persentase Produsen Data menghasilkan data sesuai dengan prinsip SDI	189	168.417.000	189	189	189	56.139.000	189	56.139.000	189	56.139.000	189	56.139.000	100	100	100		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PERANGKAT DAERAH	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	168	23.360.000	157	158	161	5.840.000	164	5.840.000	168	11.680.000	157	158	161	5.840.000	100	100	100
	Penyelenggaraan Persandian untuk Penguasaan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelengkapan penerapan Keamanan Informasi yang terpenuhi	6	17.520.000	2	3	4	5.840.000	5	5.840.000	6	5.840.000	2	3	4	5.840.000	100	100	100
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelengkapan Keamanan Informasi yang telah terpenuhi Sesuai Indeks Kami	6	8.820.000	2	3	4	2.940.000,00	500%	2.940.000,00	6	2.940.000,00	2	3	4	2.940.000,00	100	100	100
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah layanan SPBE yang diamankan	4	8.700.000	1	1	2	2.900.000	300%	2.900.000	4	2.900.000	1	1	2	2.900.000	100	100	100
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan Keamanan informasi	16	-	4	8	10	1300%		16	4	8	10		100	100	100		

